

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Kolombia adalah sebuah negara yang terletak di Kawasan Amerika Latin yang berbatasan dengan Laut Karibia, diantara Panama dan Venezuela, dan berbatasan juga dengan Samudra Pasifik bagian utara yang berada di antara Ekuador dan Panama. Negara yang berbentuk republik ini memiliki total luas $\pm 1,138,910$ Km. Kolombia merupakan negara terbesar ke-26 di dunia dan negara ke empat terbesar di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, dan Peru dengan area lebih besar dari dua kali Perancis. Di Amerika Latin, negara ini juga memiliki jumlah terbesar ke tiga setelah Brazil dan Meksiko. Negara Kolombia pada dasarnya memiliki keanekaragaman dalam aspek Sumber Daya Alam (SDA) dan budaya, tetapi hal ini tidak dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan Rakyat Kolombia. Faktor utama yang menjadi suatu kendala untuk memaksimalkan SDA dikarenakan adanya konflik internal berkepanjangan yang terjadi di negara ini, antara pemerintah Kolombia dengan kelompok Separatis seperti FARC dan ELN. Konflik internal ini juga melibatkan kelompok militer, kartel perdagangan narkoba dan pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran besar-besaran terhadap *Human Right*. Hal ini berakibat terhadap kekerasan di Kolombia yang semakin meningkat. (David Huey, 1972 hlm 21).



Sumber : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html>.

Gambar 1. Peta Kolombia

Selain Peru dan Bolivia, Kolombia juga merupakan negara yang memiliki tingkat produksi obat-obatan terlarang yang cukup tinggi. Negara Kolombia adalah negara yang menghasilkan koka, opium, dan cannabis. Negara ini juga merupakan penyedia heroin terbesar ke daerah Amerika Serikat. Peredaran narkotika yang berlangsung di Kolombia berkaitan langsung dengan gerakan separatis di negara ini. Permasalahan narkotika dan konflik internal semakin memacu keadaan dalam ruang lingkup keamanan yang tidak terkendalkan oleh pemerintahan Kolombia. Konflik perang saudara dan intensitas kekerasan yang tinggi terjadi pada tahun 1940 sampai 1950 merupakan sebuah konflik besar antara dua partai politik besar yang disebut sebagai masa “*La Violencia*”. Perang ini menewaskan 300.000 orang, serta banyaknya masyarakat Kolombia yang tidak jelas kehidupannya akibat perang tersebut. (<http://lcweb2.loc.gov/frd>. 25 Mei 2015. Pukul 12.55 WIB).

Di akhir tahun 1970, kartel narkotika yang kejam dan berkuasa terbentuk antara tahun 1980 dan 1990. Kartel Medellin dibawah Pablo Escobar dan Kartel Kali, dalam hal tertentu memperngaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini juga mendanai secara ilegal dalam pasukan bersenjata untuk tujuan politis. Musuh dari pasukan ini berkerja sama

dengan guerrilla membentuk grup paramiliter. Konstitusi Kolombia 1991 disetujui setelah diajukan oleh Badan Konstitusi Kolombia. Konstitusi meliputi posisi penting di bidang politik, etnik, gender, dan HAM. Konstitusi pada awalnya melarang ekstradisi nasional Kolombia. Terjadi akusasi oleh kartel obat karena larangan ini. Kartel-kartel ini sebelumnya mengkampanyekan melawan ekstradisi yang berujung pada ancaman teroris dan mafia.

Obat dan konflik di Kolombia berpengaruh langsung kepada keamanan tidak hanya Kolombia dan wilayah pegunungan Andean, tetapi juga dari Amerika Serikat, Belahan Barat dan juga seluruh dunia. Sebagai isu geopolitik yang konvensional, dilema ini dapat dikonsepsikan sebagai salah satu geografis narkotika. Lokasi negara Kolombia sudah sejak lama telah menjadi pusat penyeludupan dan kegiatan kriminal, sementara pegunungan yang luas telah membuat pemerintahan Kolombia menjadi sulit untuk meyatukan bangsa atau mengontrol perdagangan obat-obatan terlarang. Perdagangan narkotika di Kolombia dilakukan melalui empat akses yaitu melalui wilayah utama di Selatan (Bogota), dan dua Samudera Atlantik dan Pasifik dan Amerika Tengah di utara (Mexico dan Panama). Koridor tersebut pada saat ini digunakan untuk penyeludupan narkotika salah satunya.

Kolombia sebagai tempat dalam perdagangan narkoba dengan keuntungan yang sangat besar, dan Kolombia menjadi produsen kedua dalam bahan baku untuk kokain dan heroin, dan produk olahan tersendiri. (<http://www.insightcrime.org>, 26 Mei 2015. Pukul 09.00 WIB) Pada pertengahan tahun 1960, di Kolombia mulai terbentuk kelompok-kelompok gerilya yakni Ejercito de Liberacion National (ELN) yang merupakan sebuah kelompok revolusioner sayap kiri yang berorientasi pada Kuba (Fidel Castro Oriented) dan Ejercito de Liberacion Popular (ELP) pada tahun 1965. Dan pada tahun berikutnya terbentuk Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), yang merupakan sebuah kelompok revolusioner yang pro terhadap

Uni Soviet dan Movimiento 19 de April (M-19). Namun, sampai saat ini yang masih bertahan di Kolombia sebagai gerakan separatis hanya FARC dan ELN. (<http://www.onwar.com>, 26 Mei 2015. Pukul 15.55 WIB).

FARC sampai saat ini masih menjadi gembong narkoba di Kolombia dalam perdagangan narkoba ke wilayah Amerika Serikat dan juga ke negara lain. FARC terlibat dalam semua aspek dari mulai perdagangan obat bius, dari produksi melalui peyulingan untuk perdagangan narkoba seperti opium dan kokain. Di perkirakan untuk mendapatkan \$ 200 juta dan \$ 300 juta pertahunnya dari kegiatan tersebut. Setengah dari hasil perdagangan narkoba tersebut untuk pembiayaan kegiatan operasi gerakan separatis militer. Secara historis, sebagian besar pendapatan ini di gunakan untuk menanggung dan mempertahankan perang pemberontakan FARC terhadap pemerintahan Bogota. Dalam beberapa tahun terakhir, FARC semakin beralih ke bisnis narkoba sebagai usaha ekonomi eksklusif, dengan keuntungan yang besar di bandingkan memerangi politik di Kolombia. (<http://www.rand.org> 26 Mei 2015. Pukul 18.40 WIB).

Melalui kartel Medellin dan Cali, perdagangan narkoba di Kolombia terus mengalami peningkatan pada tahun 1970 sampai 1990. Permasalahan narkoba di Kolombia terus terjadi sampai saat ini, perdagangan narkoba di Kolombia di lakukan oleh para kaum revolusiner sayap kiri yang menggunakan hasil penjualannya untuk melakukan pelatihan bagi para gerilyawan, terutama dari kelompok separatis FARC. Kolombia, merupakan Negara penghasil narkoba, lalu produksi narkoba seperti heroin di pasok ke Amerika Serikat, karena tingginya tingkat konsumsi di Amerika Serikat. Termasuk kokain dan ganja Kolombia telah menjadi narkoba pilihan, dan perkembangan organisasi narkoba ilegal di Kolombia mengambil keuntungan penuh dari pasar Amerika Serikat.

Dalam konteks perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Kolombia dan Amerika Serikat dalam memerangi peredaran narkotika, kerjasama yang dilakukan pada dasarnya dilakukan atas adanya kepentingan nasional yang sama dari masing-masing negara yaitu bebas dari adanya narkotika ilegal, antara Amerika dan Kolombia terjadi saling ketergantungan dimana Amerika Serikat menganggap Kolombia sebagai pemasok narkotika ilegal ke negaranya sehingga bila pemberantasan hanya dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat saja tidak akan membuahkan hasil yang maksimal karena pasokan dari Kolombia akan tetap ada, tidak akan memadai untuk menumpas sindikat narkotika ilegal ini. Atas dasar ingin menuntaskan masalah ini, maka Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk melakukan kerjasama. Amerika Serikat bisa membantu menumpas peredaran gelap narkotika langsung pada pusatnya di Kolombia dan sebaliknya Kolombia mendapat berbagai bantuan fasilitas dari Amerika Serikat.

Menurut pemeriksaan Badan Anti Narkotika Amerika Serikat, *Drug Enforcement Administration* (DEA), menyebutkan bahwa Kolombia bisa menghasilkan produksi kokain 500 – 800 ton pertahunnya. Dengan penguasaan produksi kokain sampai 80%, maka Kolombia sudah banyak memiliki jaringan khusus dalam memasarkan produksi narkotika kepada para kartel-kartel yang sangat berpontesial. Sampai saat ini, pasar potensial peredaran narkotika dari Kolombia yaitu Amerika, Eropa, Afrika dan Asia. Kolombia saat ini mencakup sebagian besar kokain dan opium yang diproduksi di Amerika Latin yang tepatnya pegunungan Andes di Kolombia sebagai tempat produksi opium dan kokain terbesar di wilayah Kolombia.

Pedagangan narkotika selain melewati jalur udara, darat, dan jalur laut. Peredaran narkotika Kolombia paling banyak melewati jalur laut. Karena kelompok kriminal beroperasi dari Amerika Selatan untuk menyelundupkan kokain dan heroin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur, jalur laut melalui Pasifik timur, sepanjang pantai timur dan barat Meksiko, jalur Karibia, dan

koridor-koridor udara internasional. Lebih lanjut, kelompok kriminal beroperasi dekat dari Meksiko menyelundupkan kokain, heroin, metamfetamin, amfetamin, dan ganja ke Amerika Serikat. Sebagai tambahan untuk mengedarkan kokain dan metamfetamin ke Barat, kelompok tersebut sedang mencoba untuk memperluas distribusi narkoba itu ke Amerika Serikat bagian timur. Organisasi-organisasi pengedaran narkoba Kolombia terus mengandalkan Laut Pasifik bagian Timur sebagai jalur peredaran untuk menyelundupkan ke Amerika Serikat. Penegak hukum dan komunitas intelejen memperkirakan sekitar 65% dari kokain yang dikirimkan ke Amerika Serikat. (Carverter Ted Galen. 2003, hlm. 22)

Jalur masuk narkoba melalui koridor utama Amerika yaitu Meksiko, terutama oleh kapal-kapal yang beroperasi di Laut timur Pasifik. Pengedar narkotik Kolombia yang menggunakan kapal nelayan untuk mengangkut pengiriman-pengiriman kokain dari Kolombia ke pantai barat Meksiko dan Yucatan, Peninsula. Kokain tersebut dimuatkan ke dalam kapal-kapal untuk pengiriman akhir ke pantai Meksiko. Muatan itu dibagi dalam jumlah lebih kecil untuk dipindahkan ke seberang perbatasan barat daya. kokain masih terus diangkut melalui Karibia: Puerto Rico, Republik Dominika, dan Haiti adalah tujuan transit peredaran narkoba ilegal Kolombia menuju Amerika Serikat. Karena lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang buruk, menjadikan Haiti sebagai tempat transit peredaran narkoba ilegal Kolombia yang terus berkembang yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat.

Pada tahun 2009, Kolombia menghasilkan 270 metrik ton (MT) kokain, sehingga Kolombia masih menjadi pemasok narkoba ke Amerika Serikat. Sekitar 60 – 65% dari semua kokain Amerika Latin diperdagangkan ke Amerika Serikat. (Ducan, Gustavo. 2013). Pada tahun 2010 produksi narkoba 64.000 hektar yang dikhususkan untuk meningkatkan kokain, dan hasil dari produksi tersebut sebagian besar di pasok ke wilayah Amerika Serikat. (<http://www.global.com> Tanggal 27 Mei 2015. Pukul 12.50). Pada

tahun 2011, luas penanaman untuk narkoba atau di wilayah pegunungan Andes di Kolombia diperkirakan seluas 62.000 hektar. (Diran, hlm 54). Sebesar 41% dari luas tanaman koka ditemukan dalam 10 kota yang paling terpengaruh oleh tanaman kokain. Produksi kokain pada tahun 2012, menyatakan bahwa fenomena koka terus ada di Kolombia. (The commission of America's National Interest, hlm 37). Namun penurunan dalam memerangi produksi dan perdagangan narkoba terus ditingkatkan oleh pemerintahan Kolombia dan Amerika Serikat, dalam kerjasama SACTA pada tahun 2009.

Di Amerika Latin, masalah keamanan utama masih berkisar pada peredaran narkoba, terkadang masalah tersebut bertumpuk dengan munculnya kelompok gerilyawan yang anti dengan pemerintah seperti permasalahan yang terjadi di Kolombia. Hal ini, yang telah mendorong pemerintahan Amerika Serikat untuk melakukan tindakan agar mampu mengurangi penggunaan narkoba di Amerika Serikat melalui kerjasama SACTA antara Kolombia dan Amerika Serikat pada tahun 2009, yang merupakan sebuah kerjasama dan telah di perbarui oleh Kolombia dan Amerika Serikat. Kerjasama keamanan antara Kolombia dan Amerika Serikat dalam SACTA (Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security) yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2009. Inti dari kerjasama SACTA adalah untuk memperkuat kerjasama antara Amerika Serikat - Kolombia dalam hal pemantauan, pelacakan, dan mencegah kegiatan perdagangan narkoba Kolombia yang diselundupkan ke Amerika Serikat melalui berbagai rute yang digunakan oleh para kartel narkoba untuk menyelundupkan ,memasok, dan menempatkan produksinya di pasar gelap Amerika Serikat.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dalam implementasi kerjasama antara Kolombia dan Amerika Serikat, dalam mengatasi produksi dan peredaran narkoba Kolombia. Serta untuk mengurangi peredaran yang terus terjadi selama waktu yang lama di wilayah Amerika Serikat.

I.2 Rumusan Masalah

Untuk mengatasi upaya pemberantasan dan pengurangan produksi narkotika Kolombia, maka Kolombia dan Amerika Serikat melakukan kerjasama untuk menjaga keamanan Kolombia. Oleh sebab itu pertanyaan penelitian yang akan ditulis oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Implementasi Kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat Dalam Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security (SACTA) Untuk Mengatasi Produksi Narkotika di Kolombia Pada Periode 2009 – 2012?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan keterkaitan Amerika Serikat dalam membantu pertahanan militer Kolombia dalam memberantas narkotika di wilayah Kolombia.
2. Menganalisa bentuk kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat dalam bidang militer untuk mengatasi perdagangan narkotika ke Amerika Serikat.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tentang hubungan kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat dalam memberantas produksi narkotika Kolombia.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat kepada pembaca.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal pertama yang berjudul *Sparks of War? Military Cooperation between Colombia and the US from a Strategic Perspective* (ARI), yang di tulis oleh **Vicente Torrijos R.** Di dalam jurnal ini memberikan informasi tentang kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W Bush, yang memiliki hubungan istimewa antara Kolombia dan Amerika Serikat. Hubungan tersebut diawali dengan dukungan Amerika Serikat yang sangat besar dalam upaya Kolombia untuk memberantas narkoba dan organisasi bersenjata ilegal di dalam rencana Plan Kolombia yang di buat oleh Pemerintahan Andres Pastrana dan Bill Clinton. Dalam kerjasama tersebut banyak mengundang kontroversi terhadap negara-negara yang berdekatan dengan Kolombia, yang menganggap bahwa Amerika Serikat mempunyai prioritas lain dalam kerjasama tersebut. Perbedaan jurnal tersebut dengan analisa penulis adalah penulis lebih membahas tentang kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat dalam SACTA pada tahun 2009. Bukan kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat dalam Plan Kolombia. Penulis akan lebih menekankan terhadap program-program kerjasama SACTA pada tahun 2009 – 2012.

Buku kedua yang berjudul *The Atlantic Connection: Latin America's Drug Links with West African Terrorist Hubs* yang di tulis oleh **Angel M. Rabasa**, International Security Analyst. Buku tersebut berisi tentang Kolombia sebagai pemasok obat bius terbesar ke seluruh dunia, dan juga kartel narkoba yang berbasis Amerika Latin mulai menjual produksi narkoba ke wilayah negara Eropa melalui jalur Afrika Barat. The BARCIM adalah sebuah generasi ketiga yang merupakan para sindikat perdagangan narkoba di Kolombia. Ada 11 anggota kelompok yang juga memproduksi narkoba dan juga menjual produksi tersebut. Empat di antaranya tetap berada di garis depan kekhawatiran keamanan nasional, yaitu: Don Mario Gang, Ejercito Revolucionario Populer Anticomunista (Erpac), Rastrojos, dan Los Paisas. Perbedaan dengan analisa

penulis yaitu penulis membahas produksi opium dan kokain yang di pasok ke wilayah Amerika Serikat, penulis tidak membahas obat bius yang juga di produksi oleh Kolombia dan di jual ke seluru dunia. Tetapi penulis hanya sedikit memberikan informasi bahwa Kolombia juga memproduksi obat bius.

Dalam jurnal ketiga yang berjudul *Drugs And Conflict in Colombia A Policy Framework Analysis Of Plan Colombia* yang di tulis oleh **Charles P. Preston** di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang awal produksi narkotika, karena pemerintahan Kolombia yang tidak stabil serta korupsi besar-besaran yang terjadi di Kolombia. Sehingga menimbulkan kriminal yang tinggi di Kolombia, pertumbuhan ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar membuat produksi narkotika menjadi salah satu jalan untuk menaikan keadaan ekonomi untuk masyarakat Kolombia yang melakukan perdagangan narkotika ke Wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan negara lainnya. Dalam sebuah kebijakan Plan Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia merupakan lanjutan kerjasama, setelah kerjasama Plan Laso yang tidak berhasil sepenuhnya. Namun, dalam kerjasama Plan Kolombia juga tidak berhasil sepenuhnya karena saat kerjasama dilakukan Kolombia dan Amerika Serikat melakukan genjatan senjata dalam penyerangan FARC yang merupakan salah satu gerakan separatis terbesar dan terkuat di Kolombia. Sedangkan saat Plan Kolombia berjalan FARC tidak melakukan genjatan senjata balik, saat itu Plan Kolombia merasakan kendala dari FARC. Perbedaan jurnal dengan analisa penulis yaitu, penulis tidak membahas plan colombia, karena pada tahun 2009, plan colombia sudah habis masa kerjasamanya.

I.6 Kerangka Pemikiran

Konsep Transnasional Organized Crimes dan Konsep Keamanan Bersama, mencakupi dalam permasalahan yang ada di Kolombia, pada isu peredaran narkotika di Amerika Serikat. Produksi dan peredaran narkoba di Kolombia merupakan kasus permasalahan internasional, di Kolombia sudah memproduksi narkotika ke Amerika Serikat, yang perdagangan tersebut dilakuin melalui jalur laut, darat, dan udara. Permasalahan narkotika masuk ke dalam konsep TOC. Konsep Keamana Bersama, merupakan konsep keamanan bagi Kolombia – Amerika Serikat, dalam kasus tersebut konsep ini dicakupkan untuk kerjasama keamanan antara kedua negara ini. Dimana Kolombia – Amerika Serikat sudah melalukan kerjasama dalam bidang pertahanan untuk saling melindungi negara masing-masing dari ancaman yang datang.

I.6.1 Konsep TOC

Transnasional Organized Crimes (TOC) adalah salah satu kejahatan terorganisir dalam cangkupan internasional atau melibatkan banyak negara. TOC ini sama halnya dengan sebuah organisasi internasional, namun TOC ini lebih bertujuan melakukan hal-hal ilegal seperti terrorisme, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. TOC memiliki sistem khusus dalam menjalankan misi dan visi mereka. Dalam menjalankan misi mereka dapat melakukan kekerasan dan dilakukan dengan sistematis yang sudah ditentu. TOC ini pun menjadi sulit di selesaikan karena ini mencangkup banyak negara dan mereka saling berhubungan tidak ada tindakan yang tidak diketahui, mereka menggunakan berbagai cara agar sulit diketahui oleh negara, mereka terus berkembang di setiap negara. Mereka membuat aliansi dan bekerjasama dalam melakukan kejahatan negara. (John T. Picarelli, 2000, hlm 453).

Ada enam Karakteristik kejahatan transnasional berdasarkan pertemuan Internasional *The World Ministerial Conference on Organized Crime* di Nepal pada tahun 1994, yaitu:

1. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (*group organization to commit crime*)
2. Memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personel yang memberikan kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut (*hierarcical links or personal relationship which permit leader to control the group*)
3. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (*violence, intimidation, and corruption used to earn profit or control territories or markets*).
4. Mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah (*laundrying of illicit process both in furtherence of criminal activity and to infiltrate in legitimacy economy*).
5. Memperluas jaringan operasinya keluar negeri (*the potential for expansion into any new activities and beyond national boorders*).
6. Bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya (*cooperation with other organized transnational criminal group*).

Dalam kasus jaringan kartel narkoba Kolombia, banyak warga Kolombia terutama di wilayah perbatasan yang membantu penyelundupan narkoba ke berbagai negara tetangga Kolombia, dikarenakan adanya faktor bayaran yang cukup dianggap besar dari perdagangan narkoba ini. Mereka bergerak atas dasar berbisnis untuk memperoleh keuntungan finansial maupun materil lainnya. Bisnis tersebut dianggap sebagai pasar gelap, karena

memperjual-belikan barang-barang yang dapat mengancam stabilitas keamanan oleh pemerintah. Kolombia masuk sebagai kejahatan transnasional di dunia, karena aksi-aksi perdagangan narkoba tersebut sudah melawati lintas batas negara.

I.6.2 Konsep *Common Security*

Konsep common security pertama kali diluncurkan pada tahun 1982 oleh *Independent Commission on Disarmament and Security Issues* yang umumnya disebut *Palme Commission* dari nama ketua komisi Olof Palme, yang merupakan perdana menteri Swedia. Komisi ini terdiri dari enam belas anggota yang mewakili NATO, Warsaw Treaty Organisation, negara-negara netral Eropa, Jepang dan negara-negara dunia Ketiga. Komisi ini berkomitmen untuk menemukan suatu alternatif terhadap struktur aliansi dua kutub Perang Dingin. Keamanan bersama seperti yang didefinisikan dalam laporan komisi ini dirancang untuk menjadi suatu proses jangka panjang dan melibatkan suatu upaya untuk mengubah pemikiran yang menyebabkan dan melanggengkan perlombaan senjata adi kuasa dan mencegah kontrol dan perlucutan senjata. Salah satu asumsi intinya adalah bahwa senjata nuklir menciptakan suatu level saling ketergantungan strategis antara dua pesaing adi daya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana tak satupun yang bisa mencapai keamanan. Maksudnya, cara-cara yang diadopsi masing-masing pihak untuk menjamin keamanannya sendiri pada akhirnya akan menjamin adanya kerusakan bersama jika senjata-senjata nuklir tersebut benar-benar digunakan.

Karena itu, *common security* didasarkan pada prinsip bahwa, di dalam zaman nuklir, keamanan unilateral tak lagi dimungkinkan karena para negara menjadi semakin saling bergantung secara ekonomi, budaya, politik dan militer dan keamanan abadi tidak akan bisa dicapai melalui perlombaan senjata yang dipicu oleh saling curiga. Yang ada, keamanan perlu didasarkan pada suatu komitmen bersama terhadap kelangsungan hidup bersama dan pengakuan atas

masalah keamanan legitimate pihak yang lain. Karena itu para negara perlu untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan keamanan yang tidak mengancam keamanan negara-negara lain di kawasan tersebut. Karena itu, keamanan bersama utamanya difokuskan pada prinsip pertahanan non-provokatif.

Pertahanan non-provokatif mengacu pada pengembangan kekuatan militer yang murni defensif bukannya kekuatan ofensif. Usulan yang paling umum untuk kekuatan militer seperti itu adalah agar para negara terus membentuk militer yang profesional namun juga memperlengkapinya dengan persenjataan yang sepenuhnya defensif: yaitu, persenjataan yang efisien dalam urusan pertahanan namun tidak mempunyai kemampuan-kemampuan ofensif jarak jauh. Suatu negara yang mengupayakan pertahanan non-provokatif pasti tidak memberikan ancaman militer pada pihak-pihak yang ada di luar perbatasannya namun mempunyai suatu kemampuan yang kuat untuk menolak serangan apapun dari para pesaingnya. Hal ini bisa berupa pertahanan konvensional di perbatasan, dengan pertahanan statis seperti ranjau, jebakan tank dan pembentengan permanen yang dipertahankan oleh serdadu militer dan milisi sipil, yang diikuti oleh resistensi sipil terhadap setiap pendudukan negara tersebut oleh musuh jika pertahanan konvensional tersebut hancur.

Pertahanan non-provokatif dan keamanan bersama pada umumnya memberikan suatu situasi dimana para negara bisa melepaskan diri dari konsep realis tentang dilema keamanan. Yaitu, dengan aksi yang diambil dari suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri atau juga bisa dibilang sebagai keamanan dalam kesiapan militer yang tidak mempengaruhi dalam suatu tingkat keamanan yang dirasakan oleh negara lain di dalam sistem tersebut. Dengan menghilangkan dilema keamanan, pertahanan non-provokatif menciptakan kondisi-kondisi militer paling menjanjikan untuk penyelesaian ketegangan-ketegangan politis. Namun, memang sistem ini mempunyai beberapa implikasi negatif. Pertama, dalam sistem ini telah mengasumsikan bahwa para rezim yang mengimplementasikan strategi tersebut bisa memegang

kekuasaan berdasarkan kesepakatan bersama bukannya berdasarkan kekuatan. Karena pertahanan non-provokatif membutuhkan tingkat partisipasi yang lebih besar oleh rakyat, rezim-rezim represif kurang kemungkinannya untuk mengadopsi langkah ini karena itu akan berarti pemberian senjata pada rakyat, yang bisa digunakan untuk menggulingkan reaim yang sedang berkuasa. Kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan non-provokatif akan juga muncul jika sistem ini diadopsi hanya oleh sedikit negara di suatu kawasan.

Negara-negara yang memang mengadopsi struktur-struktur pertahanan non-provokatif akan menjadi rapuh terhadap serangan-serangan seperti pengeboman dari laut atau artileri dari luar perbatasan nasionalnya, dan dikarenakan sifat pertahanan non-provokatif itu sendiri, negara akan mempunyai kapasitas serangan balasan yang sangat kecil. Para negara ini juga tidak mungkin untuk membentuk aliansi dengan anggota-anggota lain kawasan tersebut, karena mereka tidak akan mampu untuk menawarkan terlalu banyak dalam mendukung anggota aliansi yang lain. Terakhir, jika sifat deterrent dari struktur militer ini gagal, maka semua pertempuran akan terjadi di teritorinya sendiri dan melibatkan penduduk sipilnya sendiri. Konsep common security, dalam memerangi narkoba di Kolombia, dimasukan dalam konsep tersebut. Keamanan bersama antara Kolombia dan Amerika Serikat menjadikan kerjasama bilateral dalam bidang militer untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.6.3 Konsep Narkotika

Dalam masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, hal ini memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multisektor dan peran masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun di dalam ilmu kedokteran sebagian dari narkoba masih bermanfaat

bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur illegal, akan berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, *narke* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang ditimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. (Andi Hamzah, 1986, hlm 87).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinteti maupun semisintetis sehingga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU no : 35, 2009). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: "Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi. Definisi lain dari Biro Bea Cukai Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul "*Narcotic Identification Manual*" mengatakan bahwa yang dimaksud dengan candu, mariyuana, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yaitu morfin, heroin, kodein, hasnish, kokain, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Halusinogen, Depresan dan Stimulan. (Hari Sasangka, 2003, hlm 34).

Narkotika adalah zat yang memiliki ciri-ciri tertentu, dimana penggunaannya dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang memasukkannya dalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam

dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dalam bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun diketahui bahwa narkotika memiliki daya pencanduan yang dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada narkotika tersebut. Hal tersebut bias dihindari apabila penggunaan narkotika diatur berdasarkan dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis. (www.organisasi.org Tanggal 09 Juli 2015. Pukul 13.00 WIB).

Narkotika mempunyai berbagai macam jenis, dibawah ini akan menguraikan tentang jenis-jenis narkotika dan penggolongnya baik dari segi bahan pembuatannya maupun kegunaan dan dampaknya. Golongan narkotika bedasarkan bahan pembuatnya dapat diklasifikasikan atas tiga bagian, yaitu:

a. Narkotika Alami

Zat atau obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya suatu proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu ganja, opium dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis, digunakan untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Contohnya yaitu amfetamin. Narkotika sintetis dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

- 1) Membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri (depresan);
- 2) Membuat pemakai bersemangat dalam beraktifitas (stimulan);
- 3) Membuat pemakai menjadi berhalusinasi sehingga dapat mempengaruhi perasaan serta pikirannya (halusinogen)


c. Narkotika Semi Sintetis

Yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contohnya heroin, morfin, kodein dan lain-lain. (www.bnkjaksel.com Tanggal 09 Juli 2015. Pukul 17.55 WIB).

Di dalam analisa ini, maka penulisan memasukan konsep narkotika dimana produksi narkotika di Kolombia merupakan isu internasional. Produksi dan perdagangan nakortika yang di seludupkan ke Amerika Serikat dan negara lain nya sudah lama menjadi isu yang mengganggu keamanan di dunia. Konsep narkotika ini merupakan bagian dari isi penulisan yang telah di buat.



I.7 Alur Pemikiran



1.8 Asumsi

Asumsi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kolombia dan Amerika Serikat terus menjalankan kerjasama bilateral dalam segi keamanan yang untuk memerangi narkoba Kolombia. Peredaran Narkoba di Amerika Serikat membuat keamanan di negara ini menjadi terganggu. Karena dalam penggunaan narkoba berdampak buruk di setiap negara yang masyarakatnya banyak untuk mengonsumsi obat-obat narkoba. Dalam kerjasama tersebut, antar kedua negara ini akan berusaha untuk memerangi narkoba agar keamanan antara Kolombia dan Amerika Serikat tidak terancam.

1.9 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang mendalam pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.

1.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama berupa dokumen resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mencari dan mengumpulkan seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan atau penulisan orang lain, dan lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan serta melalui media online. Penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kasus kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literatur. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Pembabakan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab ini berisi antara lain :

BAB I Pendahuluan, bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerjasama Kolombia – Amerika Serikat Dalam Memerangi Narkotika di Kolombia, Bab kedua akan membahas program-program kerjasama Kolombia – Amerika Serikat dalam memberantas perdagangan narkotika di Kolombia yang di produksi ke Amerika Serikat.

BAB III Implementasi Kerjasama Kolombia – Amerika Serikat dalam SACTA, bab ketiga akan membahas hubungan kerjasama Kolombia dan Amerika Serikat, serta bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk Kolombia berupa bantuan militer dan ekonomi.

BAB IV Kesimpulan, bab terakhir ini berisi jawaban atas rumusan permasalahan dan kesimpulan dari tiap-tiap bab serta saran.